PERLINDUNGAN HUKUM MINORITY SHAREHOLDER PADA PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN

Patricia Leilani Natalia, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: patricianatalani@gmail.com Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: edgar_tanaya@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan Jurnal dibuat untuk mengkaji perlindungan hukum serta tahapan dalam penerapan prinsip keadilan bagi setiap pemilik saham minoritas dalam PT Tertutup yang dinyatakan pailit. Penulisan dibuat melalui pendekatan perundang-undangan dengan mengaplikasikan teknik penelitian hukum normatif. Hasil daripada penulisan jurnal mengindikasikan bahwa aturan yang menjamin kepastian hukum terkait upaya bagi para pemegang saham minoritas untuk memperjuangkan haknya saat perusahaan dinyatakan pailit, secara nasional Itelah diatur melalui asas pokok dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang diakui KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaannya di lapangan mencakup beberapa prinsip keadilan terhadap pemegang saham minoritas yang diabaikan dikarenakan kurang nya ketegasan, pemahaman serta kesadaran akan hukum oleh berbagai organ-organ di dalamnya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pemegang Saham Minoritas, Prinsip Keadilan.

ABSTRACT

Through this article, author wants to examine and cover the legal protection for minority shareholders especially in Closed Limited Liability Companies that are declared bankrupt based on the principle of fairness. The writing exert normative juridicial legal delving methods with statue approach. Results of this writing indicate that the rules which ensure legal certainty related to efforts for minority shareholders to fight for their rights when the company is declared bankrupt, have been regulated nationally through the Good Corporate Governance Principles which has been recognized by the National Committee on Governance Policy (KNKG) written in Government Regulation concerning Limited Liability Companies Number 40 Year 2007. However, in its implementation there are still many principles of justice for minority shareholders that are ignored due to the lack of firmness, understanding and awareness of the law by various organs.

Key Words: Legal Protection, Good Corporate Governance, Minority Shareholders, Fairness Principle.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini, Pandemi Covid-19 walaupun sudah berangsur-angsur membaik namum masih terus menjadi perhatian dunia terutama di Indonesia, tentu harus ada upaya kolaborasi dari seluruh aspek di masyarakat sehingga dapat menciptakan pemulihan pada bidang perekonomian negara. Bersamaan dengan hal ini globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas menjadi salah satu objek yang kian diminati di masyarakat salah satunya adalah keberadaan pasar modal. Pada umumnya, peran yang

tidak kalah penting bagi perkembangan perekonomian dalam suatu negara adalah dengan adanya pasar modal.¹ Salah satu dari beragamnya macam atau jenis efek yang paling umum, dikenal masyarakat dan diperdagangkan pada pasar modal adalah Saham.

Definisi dari saham bisa dikatakan sebagai bukti penyertaan modal suatu badan usaha tertentu ataupun perseorangan pada Perseroan Terbatas (PT) atau perusahaan. Menurut ketentuan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Pasar Modal diartikan menjadi aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan Perdagangan efek dan Penawaran Umum dari Perusahaan Publik yang juga memiliki keterkaitan dengan efek yang diterbitkannya.² Penyertaaan modal tersebut, mengakibatkan pihak yang menyertakan dapat menuntut terhadap penghasilan perusahaan, menuntut modal perusahaan, serta berhakjua datang pada Rapat Umum Pemegang Saham.³ Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa saham adalah komponen serta bentuk daripada pelibatan modal pada aktivitas perusahaan berbadan hukum berupa PT. Sebagai institusi berbadan hukum, PT memiliki profit yang lebih baik dilihat dari segi perekonomi-an maupun dilihat dari segi yuridis dibandingkan dengan organisasi ekonomi yang lain. Kedua nilai ini selalu mengisi satu dengan yang lainnya sehingga, dibutuhkan rambu atau pembatas agar kepentingan seluruh pihak dalam menjalankan kegiatan ekonomi dapat diterapkan dengan baik dan seimbang.

PT di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu Perseroan Terbatas Terbuka (Perseroan Tbk.) dan Perseroan Tertutup. Pada UUPT Pasal 1 angka 7 tahun 2007 menuliskan bahwa yang termasuk Perseroan Terbuka yaitu: Perseroan Publik atau Perseorangan yang telah Go Public atau melakukan penawaran umum saham (*Initial Public Offering*), dengan Undang - Undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 22 serta ketentuan pada UUPM sebagai dasar kriterianya. Perseroan Publik yang tertulis dalam UUPT Pasal 1 angka (8) yakni megartikan Perseroan Publik sebagai suatu jumlah pemegang saham serta penyetoran modalnya telah sesuai dengan ketentuan Perseroan pada udang-undang bidang pasar modal.⁴

Berbeda dari Perseroan Publik dam PT. Tbk., Perseroan Tertutup umumnya berbadan hukum dan dapat berdiri karena adanya perjanjian antara para pendiri dan para pemegang saham. Dasar kelahiran serta pemberlakuan kegiatan usahanya juga wajib melewati proses hukum dengan dikukuhkan oleh keputusan Pengesahan dari Kemenkumham. Pada praktiknya Perseroan Tertutup dapat kembali diklasifikasikan menjadi 2, yaitu: a) Murni Tertutup atau absolut tertutup, yaitu Perseroan yang kelompok pemegang sahamnya dipegang sejumlah teman dan/atau anggota keluarga terpilih. Pengalihan saham juga hanya dapat terbit beratas namakan orang tertentu serta terkait anggaran dasar lebih diatur secara ketat sehingga pemindahan sahamnya bisa dilakukan oleh sesame keluarga atau pemegang saham sendiri. b) Sebagian Tertutup dan Terbuka. Apabila keseluruhan saham Persero terbagi kedalam dua golongan, maka

¹ Surtiono, Kusumaningtuti S., "Pasar Modal, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edkasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan: Buku 3 Pasar Modal (2016), hlm. 8

² Erisa, V. "Peran Notaris terhadap Rencana Go Private Perseroan Terbuka (Studi Kasus PT. X Tbk)." *Skripsi. Universitas Indonesia* (2009). Hlm. 2-3

³ Nurvan, Iwan. "Strategy Development and Implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) on BUMN and BUMD in Indonesia." *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (2016): 145-152, hlm. 146

⁴ Harahap, Yahya. *Hukum PT*. (Jakarta, Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2009), hlm. 37-42 ⁵ *Ibid*.

kepemilikan sebagian golongan saham hanya dapat kuasai terbatas pada seseorang atau sekelompok tertentu, biasanya disebut sebagai "Saham Istimewa" hanya terbatas dan untuk orang tertentu. Sedangkan kelas saham lainnya dapat dimiliki secara terbuka oleh siapa saja.⁶

Seperti dengan yang tertulis pada Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tindakan penyitaan umum terhadap keseluruhan dari harta Debitur Pailit merupakan arti dari Kepailitan. Penyitaan merupakan tanggungjawab Kurator namun tetap berada dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Sebagian ketentuan dasar umum lembaga kepailitan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132.7 Ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit maka saham dari perusahaan tersebut harus digunakan sebagai salah satu aset untuk membayarkan hutangnya kepada kreditur. Situasi dimana suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka harus diadakan RUPS (General Meeting of Shareholders) untuk mendiskusikan penyelesaian permasalahan kepentingan para pemegang saham. Dua klasifikasi pemegang saham pada PT yaitu Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas atau utama. Melalui Perlindungan Hukum seharusnya penyelenggaraan mekanisme RUPS untuk pemegang saham minoritas cukup terlindungi. Namun kenyataan yang terjadi pada mekanisme RUPS apabila keputusan tidak bisa dipertimbangkan bersama, maka ketentuan tersebut diputuskan berdasarkan keputusan RUPS yang diterima oleh Majority Shareholders dan hak suara minoritas pemegang saham tetap terabaikan.

Oleh karena ketidakadilan tersebut, sebenarnya di Indonesia sudah menerapkan Good Corporate Governance. Namun penerapannya sendiri masih kurang diacuhkan dan digunakan dalam per-Industri-an Indonesia. Berdasarkan KNKG atau Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), yang termasuk dari hakikat umum CGC adalah independency, transparency, accountability, fairness, dan responsibility. Berfokus pada prinsip keadilan, menurut teori keadilan yang dikemukakan dalam filsafat hukum, keadilan adalah cita - cita dan tujuan hukum harus dapat menegaskan bahwa keadilan dicapai oleh hukum. Keaadilan adalah hasil dari penetapan kebijakan dengan unsur pertanggungjawabanakan kebenaran, adil, serta yang utama asas Equality Before the Law (legal justice dan sociale justice).

Sehingga dari pemaparan tersebut di atas, sangat relevan untuk dapat dibahas dalam bentuk jurnal ilmiah yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM MINORITY SHAREHOLDER PADA PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN."

Penulisan jurnal ilmiah ini memiliki unsur kebaharuan di dalam penyusunannya, sehingga dapat menjadikan penulisan atau tulisan ini orisinil dan baru. Walaupun terdapat beberapa studi terdahulu yang telah mempublikasikan jurnalnya dengan topik yang sama, namun pada tulisan ini memiliki perbedaan serta kebaharuan didalam pembahasannya. Adapun studi atau tulisan terdahulu yang menyerupai tulisan ini yaitu: Jurnal Ilmiah yang dibuat oleh Komang Gede Trisnowinoto, R.A. Retno Murni, dan Ni Putu Purwanti pada tahun 2019 yang terbit pada Jurnal Kertha Semaya Volume 7 Nomor 5, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham

⁶ Johan, Suwinto. "Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia." *IURNAL MERCATORIA* 14, no. 1 (2021): 38-45, hlm. 39-40

⁷ Asikin, Zainal. *Hukum kepailitan & penundaan pembayaran di Indonesia*. (Jakarta, Rajawali, 2002), hlm. 28

PT akibat Putusan Pailit"⁸. Tetapi penulisan jurnal yang penulis tuliskan, pembahasannya akan berbeda dengan artikel ilmiah tersebut di atas. Artikel ini akan lebih khusus dan berfokus pada Penerapan *Fairness Principle* dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam upaya proteksi hukum bagi para *minority shareholders* suatu Perusahaan atau PT Tertutup yang telah dinyatakan pailit.

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi *minority shareholders* pada PT yang dinyatakan pailit?
- 2. Bagaimanakah tahapan penerapan *Fairness Principle* pada konsep *Good Corporate Governance* terhadap PT Tertutup?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan artikel yakni mengetahui perlindungan hukum bagi minority *shareholders* pada Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit dan tahapan penerapan *Fairness Principle* pada konsep *Good Corporate Governance* terhadap Perseroan Terbatas Tertutup.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian dengan junis penelitian Normatif. Penelitian Normatif mengutamakan sudut pandang kenormaan dari hukum yang berlaku. Palam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan statute approach yang berfokus pada Bahan HukumPrimer serta Bahan HukumSekunder. Peraturan perundang-undangan terkhusus yang memiliki keterkaitan dengan Perusahaan yang dinyatakan pailit sebagai Bahan Hukum Primer. Juga bahan Hukum Sekunder seperti buku-buku danjuga jurnall--jurnal terkait mengenai perlindungan hukum terhadap organ dari suatu perusahaan yang telah dinyatakan pailit.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Minority Shareholders Pada Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit

Sesuai dengan pengertian dari hukum yaitu suatu ketentuan yang dibuat pihak resmi berwajib mengatur tingkah laku manusia dalam tata cara berkehidupan di masyarakat serta memiliki sifat memaksa dan terdapat konsekuensi bagi. ¹⁰ Fungsi dari hukum menurut Satjipto Raharjo adalah untuk memberikan perlindungan bgi kepentingan seseorang melalui atribusi atau memberikan kekuasaan kepada orang tersebut agar dapat membela kepentingannya sendiri. Pembagian kekuasaan tersebut dilakukan dengan cara yang terstruktur, dalam artian keluasan serta kedalamannya harus ditentukan terlebih dahulu. ¹¹ Suatu bentuk perlindungan kepada subyek hukum

⁸ Trisnowinoto, Komang Gede, and RA Retno Murni. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2019):1-15.

⁹ Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15-35.hlm. 25-26

¹⁰ Subekti dan Tiitrosoedibio, R. Kamus Hukum, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1999), hlm. 49.

¹¹ Rahardjo, Satjipto. Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro). Uki Press, (2006). hlm. 18.

baik tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan pencegahan dan penindakan adalah definisi dari Perlindungan Hukum. Sehingga secara keseluruhan perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai gambaran fungsi hukum umum agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, kedamaian, kepastian, serta ketertiban.

Kegiatan perekonomian juga sangat membutuhkan keadilan Penegakan Hukum terutama jika masuk ke dalam topik penanaman modal. Penanaman modal sendiri sangat identik dengan aspek hukum PT, karena pada penanaman modal perlindungan hukumnya harus melibatkan beberapa peaku usaha (penanam modal, wali amanat, direktur, *licensor* serta pemangku kekuasaan, termasuk seluruh orang yang membantu dalam berjalannya kegiatan penanaman modal, contohnya notaris).¹²

Sebuah perusahaan dibagi menjadi sekelompok pemegang saham minoritas juga sekelompok pemegang saham mayoritas. Disebut mayoritas bagi mereka mempunyai serta mengendalikan diatas 50% daripada saham beredar. Pada umumnya mereka dapat memegang kendali setengah lebih dari hak suara perusahaan serta juga memiliki pengaruh signifikan atas keputusan dari operasional utama, keputusan-keputusan ini mencakup keputusan untuk mengubah anggota dewan, serta jajarannya seperti Derektur Utama (CEO) atau eksekutif senior lain. Sedangkan minoritas seperti yang tercantum pada pasal 79ayat (2)UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah mereka yang memiliki saham perusahaan kurang dari 50%, beberapa pemegang saham yang mewakili 1 dari 10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.¹³

Di Indonesia, Pemegang Saham Mayoritas dalam praktik PT harus melaksanakan prinsip perlindungan hukum yaitu terdapat pada prosedur RUPS. RUPS disini adalah tempat bagi pemegang saham terutama saat penyampaian suara ketika ingin mengambil suatu keputusan. Namun saat menangani permasalahan sesungguhnya pemerintah Indonesia masih mengimplementasikan unsur yang dapat dianggap terlalu luas dan tidak men-detail. Pasal 61 ayat 1:

"Pengajuan gugatan bagi pemegang saham terhadap Perseroan kepada Pengadilan negeri dapat dilakukan jika merasa dirugikan oleh langkah yang diambil perseroan sebagai hasil ketetapan Direksi, RUPS, atau Dewan Komisaris yang tanpa alasan wajar dan tidak adil merupakan hak dari masing-masing keseluruhan pemegang saham."

Undang - Undang No.40 Tahun 2007 atau UUPT, memberlakukan prinsip *one share, onevote* dan *majority rule* dimana memiliki arti semua saham yang dikeluarkan memiliki satu hak suara. Peembuatan keputusan diterapkan dan diutamakan adalah *majority rules* dimana keputusan diambil dengan keputusan suara terbanyak, berarti suara *minority shareholders* selalu kalah dengan *majority shareholders* karena berada dalam kedudukan yang lemah. Bukan hanya itu saja kedudukan pemegang saham minoritas semakin melemah karena adanya konsep *separate legal entity* artinya *minority shareholder* tidak dapat mencampuri urusan manajemen perusahaan, sehingga tindakan manajemen apapun yang diambil perusahaan tidak dapat diganggu gugat oleh pemegang saham minoritas. Prinsip serta konsep inilah yang membuat posisi Pemegang Saham Mayoritas begitu menonjol, karena bisa saja diartikan bahwa perusahaan dibangun oleh para pemegang saham dengan tujuan mealayani keperluan segelintir pemegang saham

¹² Lubis, Timbul Thomas. "Mayoritas Versus Minoritas di Dalam suatu PT." Jurnal Hukum dan Pembangunan 12, no. 5 (1982): 424-428, hlm. 426.

¹³ Pernomo, Layung. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Pembubaran PT menurut Undnag-Undnag Nomor 40 Tahun 2007." PhD dis., Universitas Islam Indonesia, (2016), Hlm. 29-30

tertentu tidak untuk seluruh pemegang saham. Proses pelaksanaan ini perlu ada regulasi atau peraturan yang adil agar tidak memungkinkan atau membiarkan Pemegang Saham Mayoritas mendominasi.¹⁴

Bentuk keadilan atau fairness dari hak para *minority sahreholders* sebenarnya telah difasilitasi oleh UU PT melalui *Equal Protection Principal*. Prinsip *Equal Protection* ini tercantum pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PT yang menyebutkan setiap pemegang saham pada suatu perseroan memiliki hak sama dalam klasifikasi tertentu yang sama. Penerapan prinsip pada pasal tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa hak-hak yang lebih spesifik, diantaranya:¹⁵

- a) Ikuti serta berpendapat dan menghadiri RUPS. Dalam Undang-Undang PT Pasal52 ayat (1) menyebutkan selama pelaksanaan RUPS, minority shareholders juga berhak untuk hadir serta menggunakan hak suaranya.
- b) Penerimaan Pembayaran Dividen. Dalam pasal yang sama ayat (2) dijelaskan juga bahwa setiap *minority shareholder* berhak memperoleh keuntungan yang berasal dari sejumlah saham yang dimiliki.
- c) Meminta penyelenggaraan RUPS. Sesuai dengan tertuang pada Pasal 79 ayat (2) huruf a Undnag-Undang PT mengatur atas permintaan satu atau lebih pemegang saham dengan hak suara RUPS tetap dapat diselenggarakan kecuali apabila di awal penetapan anggaran dasar ditetapkan jumlah tertentu yang lebih kecil.
- d) Pasal 62 ayat (1) telah disebutkan bahwa jika terdapat kegiatan yang merugikan pemegang saham atau perseroan seperti lebih dari 50% harta kekayaan dari perseroan dialihkan atau dijadikan sebagai jaminan oleh pihak tertentu tanpa adanya kesepakatan, terdapat perubahan dalam anggaran dasar yang tidak masuk akal, ataupun dikarenakan peleburan, penggabungan, pemisahan atau pengambilalihan secara sepihak oleh oknum tertentu. Apabila hal tersebut terjadi maka setuap pemegang saham memiliki hak agar sahamnya kembali dibeli oleh perseroan dengan harga yang wajar.
 - Pada pasal tersebut juga menegaskan Hak *Tag Along* oleh Pemegang saham minoritas, dimana mereka memiliki hak ikut serta dengan harga setara memperjual belikan saham yang dimiliki.
- e) Hak Memeriksa Perseroan Minority Shareholders berhak mengemukakan suatu permintaan/permohonan terhadap pengadilan negeri utuk melakukan penyelidikan kepada perseroan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan dan/atau data terkait dugaan yang terdapat pada pasal 138 ayat (1), (2), dan (3) UUPT.
- f) Hak menggugat direksi serta dewan komisaris atas nama perseroan. Seperti diatur pada Pasal 977 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU PT.
- g) Hak menggugat Perseroan
- h) Hak untuk mengusulkan pembubaran Perseroan. Pemegang Saham Minoritas memiliki hak menganjurkan pembubaran perseroan pada saat RUPS. Seperti yang termuat dalam Pasal 144 ayat (1) UUPT.

Berdasarkan ketentuan tersebut sebenarnya terdapat kesamaan antara hak-hak antara para minority shareholder dan majority shareholder, karena terlepas dari banyaknya kepemilikan saham seorang pemegang saham, mereka tetap menjadi

_

¹⁴ Ariasta, Wiwin. "Prinsip Perlindungan Hukum Seimbang Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Tata Hukum Perseroan." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2019), Hlm. 13

¹⁵ Purnomo, Layung. Op.cit. hlm. 34

anggota dari RUPS. Hak-hak ini mencakup keputusan yang harus dibahas dalam proses kepailitan perseroan, disposisi harta perusahaan pailit yang dipegang oleh kurator. Seringkali pada tahap inilah para pemegang saham minoritas mengalami ketidakadilan, dikarenakan upaya terbesar yang dapat diambil pemegang saham minoritas adalah dengan memeberikan pengajuan keberatan terhadap tindakan hakim pengawas serta kurator. Semestinya, pihak *minority shareholder* memiliki kewenangan yang lebih dari itu, seperti bisa mengusulkan untuk mengganti kurator, seperti salah satu wewenang yang diperoleh pihak-pihak kurator, pihak-pihak debitur danatau kreditur, serta hakim pengawas menurut ketentuan Pasal 71Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Sayangnya peraturn terseubt tidak terlalu menjelaskan secara spesifik mengenai substansi dari pemegang saham, dalam gugatan yang disebutkan harus menyertakan dasar dan alasan - alasan mengenai pelanggaran hak apa yang dilanggar atau biasa disebut dengan gugatan derivative. Sehingga bisa diartikan juga pemegang saham yang menggugat adalah akibat dari pengambilan keputusan pada RUPS, terdapat kelalaian dari direksi serta dewan komisaris yang membuat rugi Perusahaan.

Pada UUPT terutama pada Pasal142 menyebutkan bahwa pembubaran perseroan karena harta pailit adalah penyebab yang paling sering dijumpai, dikarenakan harta yang dimiliki oleh perseroan mengalami insolvensi atau perusahaan tidak bisa membayar kembali yang kemudian pembubaran tersebut diikuti dengan proses likuidasi. Asas yang dikenal pada hukum kepailitan PT (PT) adalah Jalam keluar yang bersifat komersial, yaitu asas untuk menciptakan rasa keadilan di antara pada debitor dengan kreditor. Kepailitan tidak dapat digunakan oleh seorang kreditor semata-mata untuk menekan debitur demi keuntungannya sendiri, karena pada prinsipnya terdapat aspek hukum yang melindungi debitur untuk meminimalkan kerugian harta benda debitor.¹6 Aspek ini diwujudkan dengan adanya masa insolvensi dari ketentuan PKPU, terdapat pula ketentuan rehabilitasi atau pemulihan nama baik debitur. Ketentuan pada Pasal 104 dan Pasal 115 Undang - Undang No.40 Tahun2007 tentang PT mengatur bahwa terkait peristiwa kepailitan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari Dewan Komisaris dalam mengendalikan dan mengelola PT yang dijalankan Direksi serta ternyata kekayaan/harta dan asset-asset Perseroan tidak cukup untuk melunasi atau mengkover keseluruhan hutang pada perusahaan yang sedang palit, para anggota direksi dapat dianggap juga menanggung konsekuensi atas pelunasannya. Tanggung jawab ini tetap berlaku kepada setiap anggota yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Dewan Komisaris selama 5 tahunsebelum keputusan pailit diumumkan.

3.2. Tahapan Penerapan Fairness Principle Pada Konsep Good Corporate Governance Terhadap Suatu Perseroan Terbatas Tertutup

Pada 2009 bulan September, secara resmi Indonesia menjadi salah satu bagian dari Grup 20 (G-20). G-20 merupakan suatu organisasi dari berbagai Negara industri yang mendominasi perekonomian tingkat internasional dan bersifat informal. Salah satu kajian yang dihasilkan dari G-20 ini adalah mengenai corporate governance, karena banyaknya skandal keuangan berskala besar yang terjadi pada perusahaan-perusahaan

¹⁶ Toha, Suherman. "Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Dunia Usaha." Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, (2007), hlm. 22-24

superior pada negara-negara anggota.¹⁷ Terdapat beberapa kasus di Indonesia yang terjadi, untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, diajukanlah kajian atau *Konsep Corporate Governance* ini sebagai kerangka peraturan untuk menjamin akuntabilitas pengurus terhadap para pemegang saham. Kajian ini sendiri ditujukan guna mencapai tata kelola perusahaan agar lebih terbuka bagi seluruh *stakeholder*, misalnya penyelarasan prinsip pada GCG dalam hal memenuhi kebutuhan akan efisiensi, menjamin *legal certainty*, dan tuntutan industri terhadap perkembangan global.¹⁸

Bank Dunia mendefinisikan GCG sebagai jalan tengah dari pertanggung jawaban manajemen pembangunan yang sangat berelasi dengan prinsip demokrasi, sensibel, menghindari peruntukan dana investasi yang salah, serta mencegah terjadinya korupsi berdasarkan dari politik maupun berdasarkan dari administrative. 19 Disisi lain, The Indonesian Institute for Corporate Governance menyebutkan: "Dasar tujuan utama jangka panjang untuk meningkatkan nilai pemegang saham tetapi tetap memperdulikan kepentingan para pemegang kepentingan (stakeholders) lainnya terutama pada penerapan struktur serta proses dalam menjalankan Perusahaan adalah definisi utama dari Corporate Governance." Sedangkan pengertian yang tertulis dalam Surat Keputusan MenteriBUMN No.Kep-117/ M-MBU/ 2002 pada tanggal 1 Agustus 2002 mengenai PenerapannPraktik Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara mengartikan bahwa: "dalam perihal untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas serta keberhasilan perusahaan, maka Organ BUMN wajib menggunakan Corporate Governance sebagai proses serta struktur berjangka panjang yang menggunakan Peraturan Perundang-undangan dan juga nilai-nilai beretika sebagai landasan utamanya".20 Terkait dengan pelaksanaan GCG dalam BUMN diatur Permen BUMN No: PER-01/ MBU/ 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN yang selanjutnya telah diubah dengan Permen BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, No: per-09/mbu/2012. Isi dari Pasal 2 Peraturan tersebut mengatur beberapa aturan, yakni:"21

- (1) BUMN wajib melaksanakan *GCG* secara stabil dan berkepanjangan dan harus berdasar pada Peraturan Menteri tetapi tidak melalaikan ketentuan serta standar resmi anggaran dasar peraturan BUMN.
- (2) Sebagai bagian dari pelaksanaan *GCG*, Penyusunan manual *guidelines* berupa *handbook*, *risk management manual*, sistem-sistem pengendalian, mekanisme pelaporan, pedoman berperilaku dan manual lainnya juga wajib dibuat oleh Direksi."

¹⁷Triyono, "Siaran Pers: OECD - OJK Luncurkan Prinsip Good Corporate Goverance G20/OECD, (2015), jk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OECD-OJK-Luncurkan-Prinsip-Good-Corporate-Governance-G20-OECD/siaran-pers-oecd-dan-ojk-luncurkan-prinsip-good-corporate-governance-g20-oecd.pdf (accessed May 1, 2022).

 $^{^{18}}$ Harahap, Agus salim. 2009. Pelaksana
an $Good\ Corporate\ Governance\ dalam\ PT$. Jakarta: fhui, Lex Jurnalica
 6(2): 91-101, hlm. 96

¹⁹ Maulidani, Rizki. "Penerapan Good Corporaate Governance pada Perseroan Tertutup (Studi Kasus PT. Megapolitan Development)." Skripsi. Universitas Indonesia (2012). hlm. 12

²⁰ Keputusan Mentri Badan Usaha Milik Negara tentang Praktek Good Corporate Governance pada BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, Pasal 2 ayat (1).

²¹ Wawondos, Raymond. "Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Bidang Cargo Di Surabaya." *Agora* 2, no. 2 (2014): 1210-1217. Hlm. 1214

Dalam pelaksanaan penerapan *GCG* pada suatu perusahaan hal yang paling penting dilakukan adalah pentahapan yang tepat yang dijalankan berdasarkan pada suatu analisis situasi dan kondisi perusahaan. Pentahapan-pentahapan tersebut memiliki 3 langkah utama, yakni:

- a) Tahap Persiapan, terbagi menjadi tiga tahap yaitu:22
 - i. Awareness building
 - Sebagai langkah awal, awareness building ini adalah suatu upaya untuk membangun kesadaran pentingnya penerapan dan komitmen dalam membangun suatu perusahaan dengan prinsip *GCG*. Bentuk kegiatan ini dapat berupa simposium, FGD, lokakarya, dan lainnya.
 - ii. Good Corporate Governance Assessment Langkah ini ditujukan mengontrol, menghitung dan memperkirakan kondisi perusahaan agar titik level awal penerapan GCG tepat bagi kesiapan prasarana, sarana perusahaan yang kondusif dan efektif.
 - iii. *Good Corporate Manual Building*Pada langkah Manual Building ini merupakan upaya identifiasi mengenai prioritas penerapan, penyusunan manual dan/attu pedoman dalam

implementasi *GCG* setelah diketahui hasil dari pemetaan tingkat kepastian perusahaan pada langkah sebelumnya. Pembuatan *guide book* bagi perangkat-perangkat perusahaan serta anggota lain perusahaan meliputi berbagai bagian, diantaranya:

- Kebijakan dan Pedoman GCG perusahaan;
- Panduan berperilaku;
- Piagam komite audit
- Kebijakan disclosure/penyingkapan dan keterbukaan;
- Prosedur serta Kerangka Risk Management;
- Implementasi alur pengarahan Bisnis
- b) Tahap Implementasi²³
 - i. Sosialisasi, tahap ini dibentuk suatu tim tertentu dalam pengendalian direktur utama sabagai direktur yang dipercaya untuk mengawasi pelaksanaan *GCG* di perusahaan. Memiliki tugas untuk memperkenalkan berbagai aspek dari GCG kepada seluruh perusahaan.
 - ii. Implementasi, tahap ini harus dilakukan sejalan dengan Pedoman yang sebelumnya telah disusun. Implementasi tersebut melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi sehingga menggunakan pendekatan yang bersifat top down.
 - iii. Internalisasi, sebagai salah satu tahap yang berkepanjangan. tahap ini melingkupi usaha berkelanjutan memperkenalkan *GCG* pada keseluruhan operasi bisnis, dan berbagai reglemen perusahaan. Melalui tahap internalisasi dapat diyakinkan kalau penerapan *GCG* pada suatu perusahaan tidah hanya sekedar di permukaan saja, tetapi memang tergambar secara menyeluruh pada seluruh kegiatan perusahaan.
- c) Tahap Evaluasi Tahap evaluasi merupakan tahap

Tahap evaluasi merupakan tahapan berjangka yang harus terus dilakukan untuk mengukur efektivitas dari pengimplementasian konsep *GCG* di perusahaan.

²² Wahyubroto, Antonius Manggala dan Mustamu, Ronny H., "Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan di Kota Gresik." Agora 5, no. 3, (2017): 1-6, hlm. 4 ²³ Harahap, Agus Salim. loc.cit

Sehingga apabila terdapat ketimpangan atau pelanggaran yang terus terjadi konsep *GCG* ini dapat terus diperbaharui.

Prinsip keadilan atau fairness merupakan suatu keharusan bagi sebuah perseroan, walaupun dalam pelaksanaannya seringkali prinsip ini lebih cenderung menghambat pelaksanaan kegiatan perusahaan karena kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya harus diperhatikan berdasarkan kesewajaran, kesetaraan dan keadilan. Prinsip keadilan atau fairness menegaskan dimana dalam memberikan perlindungan, hak para Pemegang Saham Minoritas tidak boleh diacuhkan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir konflik baik internal maupun eksternal perusahaan yang memungkinkan ketidakseimbangan diantara organ-organ penting di perusahaan. Selain itu, yang dimaksud dari prinsip tersebut adalah penegakan peraturan untuk perlindungan hak investor, penegasan mengenai hak-hak pemodal, serta sistem hukum yang digunakan agar terhindar dari berbagai macam kecurangan. Prinsip Fairness juga memungkinkan adanya kontrol maksimal atas pemenuhan hak dan wewenang para minority shareholder dari terjadinya transaksi yang melibatkan informasi dari orang dalam (insider trading), penipuan (fraud), penurunan presentase kepemilikan saham akibat bertambahnya jumlah saham total yang beredar sedang investor tidak membeli saham baru (dilusi saham), pembelian saham kembali (buy back), penerbitan saham baru, merger, akuisisi serta konsolidasi yang merugikan perusahaan.²⁴

Bentuk keadilan atau fairness terhadap hak-hak para pemegang saham minoritas sebenarnya telah difasilitasi oleh UU PT melalui Prinsip Equal Protection. Prinsip Equal Protection ini tertuang di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PT yang menyebutkan "Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama." Penerapan prinsip pada pasal tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa hak-hak yang lebih spesifik, diantaranya: ²⁵

- i. Hak-hak pemegang saham mengenai kepemilikannya terhadap perseroan:
 - Berhakuntuk hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS (Pasal 52 ayat (1) UUPT)
 - (Pasal 52 ayat (1) UUPT) Berhak dalam mendapatkan pembagian keuntungan.
 - Berhak dalam penerimaan dan pengungkapan secara teratur, tepat, spesifik dan jujur laporan-laporan mengenai situsi, kondisi serta perkembangna keuangan sesuai dengan standar akutansi keuangan yang berlaku. (Pasal 66 ayat (1) dan (2))
- ii. Beberapa hak lainnya bagi pemegang saham yang diperoleh sebagi akibat dari pemisahan fungsi pemegang saham dan Board of Directions (Dewan Pengurus) serta manajemen perusahaan dalam hal:
 - Pemindahan kekuasaan dan penggabungan perusahaan (Pasal 89 ayat (1) UUPT)
 - Harta tetap Perseroan yang diperjual belikan (Pasal 102 ayat (1) UUPT)

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum dalam kegiatan perekonomian merupakan gambaran dari fungsi-fungsi hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian, kemanfaatan, kedamaian,

²⁴ Chairunnisa, Refi Rafika. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada PT Terbuka Berdasarkan Prinsip Fairness Good Corporate Governance." Skripsi. Universitas Sumatera Utara (2018). 137-138.

²⁵ Yahya Harahap, Op.Cit. hlm. 246-248

dan ketertiban pada praktik pelaksanaan PT Tertutup. Dalam hal perusahaan mengalami kepailitan atau telah dinyatakan pailit, mekanisme penyelesaian permasalahannya seringkali tidak mencerminkan Fairness Principle atau prinsip keadilan yang menjadi salah satu konsep utama pada penerapan Good Corporate Governance. Dalam UUPT melalui prinsip keadilan atau prinsip Equal Protection, dan Hukum Kepailitan melaui Commercial exit from financial distress memang telah banyak mengatur dan menyediakan hak-hak bagi para Minority Shareholders. Namun pada Undang-Undang Penanaman Modal secara spesifik tidak diatur perlindungan hukum seperti apa yang dimiliki Minority Shareholders melainkan hanya menyebutkan siapapun termasuk pemegang saham mayoritas tidak boleh mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Sehingga, sangat vital bagi perusahaan tertutup untuk melaksanakan sistem pentahapan cermat secara teratur dan berangsur-angsur berdasarkan pada analisis serta evaluasi atas situasi spesifik untuk mengukur kembali efektifitas dari pelaksanaan atau pengimplementasian konsep GCG di perusahaan tertutup. Tujuan dari penerapan prinsip keadilan yang ketat adalah untuk meminimalisir konflik dan juga mendapatkan dukungan baik pada internal maupun eksternal pada perusahaan yang dapat menciptakan keseimbangan di antara seluruh unsur dan organ-organ penting di perusahaan tertutup tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asikin, Zainal. Hukum kepailitan & penundaan pembayaran di Indonesia. (Jakarta, Rajawali, 2002)

Harahap, Yahya. *Hukum PT*. (Jakarta, Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2009) Subekti dan Tjitrosoedibio, R. *Kamus Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1999)

Jurnal dan Skripsi:

- Ariesta, Wiwin. "Prinsip Perlindungan Hukum Seimbang Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Tata Hukum Perseroan." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2019)
- Chairunnisa, Refi Rafika. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada PT Terbuka Berdasarkan Prinsip Fairness Good Corporate Governance." Skripsi. Universitas Sumatera Utara (2018).
- Erisa, V. "Peran Notaris terhadap Rencana Go Private Perseroan Terbuka (Studi Kasus PT. X Tbk)." *Skripsi. Universitas Indonesia* (2009).
- Harahap, Agus salim. 2009. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam PT. Jakarta: fhui, Lex Jurnalica 6(2): 91-101
- Johan, Suwinto. "Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia." *JURNAL MERCATORIA* 14, no. 1 (2021): 38-45
- Lubis, Timbul Thomas. "Mayoritas Versus Minoritas di Dalam suatu PT." Jurnal Hukum dan Pembangunan 12, no. 5 (1982)
- Maulidani, Rizki. "Penerapan Good Corporaate Governance pada Perseroan Tertutup (Studi Kasus PT. Megapolitan Development)." Skripsi. Universitas Indonesia (2012).

- Nuryan, Iwan. "Strategy Development and Implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) on BUMN and BUMD in Indonesia." *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (2016): 145-152.
- Pernomo, Layung. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Pembubaran PT menurut Undnag-Undnag Nomor 40 Tahun 2007." PhD dis., Universitas Islam Indonesia, (2016)
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro). Uki Press, (2006).
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15-35.
- Surtiono, Kusumaningtuti S., "Pasar Modal, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edkasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan: Buku 3 Pasar Modal (2016)
- Toha, Suherman. "Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Dunia Usaha." Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, (2007)
- Trisnowinoto, Komang Gede, and RA Retno Murni. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham PT Akibat Putusan Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2019): 1-15.
- Wahyubroto, Antonius Manggala dan Mustamu, Ronny H., "Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan di Kota Gresik." Agora 5, no. 3, (2017): 1-6
- Wawondos, Raymond. "Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Bidang Cargo Di Surabaya." *Agora* 2, no. 2 (2014): 1210-1217.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia, peraturan-peraturan lainnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Mentri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Artikel Website:

Triyono, "Siaran Pers: OECD - OJK Luncurkan Prinsip Good Corporate Goverance G20/OECD, (2015), https://jk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OECD-OJK-Luncurkan-Prinsip-Good-Corporate-Governance-G20-OECD/siaran-pers-oecd-dan-ojk-luncurkan-prinsip-good-corporate-governance-g20-oecd.pdf (accessed May 1, 2022).